

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 59 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang berorientasi hasil (*good govermenance*), dan menjamin kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja OPD;

b. bahwa untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah disajikan berdasarkan dokumen yang memadai dan disertai kecukupan data dukung, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data/informasi bahan evaluasi;
 - b. menelaah, mengevaluasi Laporan Kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan) atas penerapan sistem AKIP serta pencapaian kinerja organisasi;
 - c. menyusun peningkatan hasil dan kesimpulan; dan

- a. mengumpulkan data/informasi bahan evaluasi;
- b. menelaah, mengevaluasi Laporan Kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan) atas penerapan sistem AKIP serta pencapaian kinerja organisasi;
- c. menyusun peningkatan hasil dan kesimpulan; dan
- d. menyusun laporan dan pemeringkatan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 yang disampaikan ke Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan Penyampaian Laporan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 dinyatakan telah selesai.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal, 24 Februari 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 59 /2022

TANGGAL : 24 Februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	4
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab Wilayah I
3.	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab Wilayah II
4.	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab Wilayah III
5.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Dra. Marmi/ Auditor Madya	Pengendali Teknis
7.	Gozali Rahman,S.Hut.,M.SI/Auditor Madya	Ketua Tim
8.	Desso Robertio,ST/ Auditor Muda	Anggota
9.	Salome Rampuni,S.AP/ Auditor Muda	Anggota
10.	Atikalani,SE.,M.AP/PPUPD Muda	Anggota
11.	Beti Feberiane,SE/ Auditor Muda	Anggota
12.	Alpi Suanto,SE/ Auditor Muda	Anggota
13.	Maswan,S.Kom/Auditor Muda	Anggota
14.	Kristo,SE/Auditor Muda	Anggota
15.	Rini Pangamiani,SE/ Auditor Pertama	Anggota
16.	Emi Ridawati,SE/ Auditor Pertama	Anggota
17.	Kristiana,S.AP/Auditor Pelaksana	Anggota
18.	Eka Jaya Prianto,SH/Auditor Pratama	Anggota
19.	Arie Reymond Dau,ST/PPUPD Pertama	Anggota
20.	Nastianto,A.Md/ Auditor Pelaksana	Anggota

